



**PUTUSAN**  
**Nomor 456 K/TUN/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**YAYASAN IKHWAN PEKANBARU/IHKWAN FOUNDATION**,  
beralamat di Jalan Lintas Timur Km. 29, 5 Komplek PPI, Al  
Muslimun Desa Setia Muda, Kecamatan Bandar Seikijang,  
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang diwakili oleh Drs.  
Amri Almi. MP, dan Silahuddin M. Karmansyah, S. Hut. M.Si,  
jabatan Ketua dan Sekretaris Yayasan;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Zahirman  
Zabir, S.H., M.H, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,  
para Advokat pada Kantor *Law Office* Zahirman Zabir &  
*Associates*, beralamat di Pekanbaru, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2023;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN  
PELALAWAN**, tempat kedudukan di Komplek  
Perkantoran Bhakti Praja, Kecamatan Pangkalan Kerinci,  
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Meilisa Fitriah, S.H,  
jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan  
Sengketa dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor 451/SKu-14.05.MP.01/VII/2022, tanggal  
21 Juli 2022;

**II. 1. MALIK NG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat  
tinggal di Jalan Tanjung Datuk Nomor 103C RT.003  
RW.002 Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pekerjaan  
Wiraswasta;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 456 K/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **LILY SALIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Tanjung Datuk Nomor 103C RT.003 RW.002 Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. **ASNI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Villa Kuantan Raya, Nomor 02 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh – Kota Pekanbaru, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
4. **TANDI SUHELI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Villa Kuantan Raya Nomor 23 RT/RW 003/01 Kelurahan Sekip Kecamatan;
5. **VERAWATY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat di Jalan Babura Baru, Nomor 419 Q, - RT. 003 , RW. 002 Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru – Medan, Provinsi Riau, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sirajul Munir, S.H., M.H, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum S. Munir, S.H., M.H, & *Friends* beralamat di Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK-PTUN/SM/VII/2023, tanggal 12 Juli 2023;

## **Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 456 K/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 05227 Tanggal 14 Juli 2005 Surat Ukur (SU) Nomor 184/Muda Setia /2015 Tanggal 8 September 2015, Luas 99.990m<sup>2</sup>. Atas nama MALIK NG;
  - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 05225 Tanggal 14 Juli 2005 Surat Ukur (SU) Nomor 182/Muda Setia/2015 Tanggal 8 September 2015 Luas 99.990m<sup>2</sup>. Atas nama LILI SALIM;
  - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 05228 Tanggal 18 April 2005 Surat Ukur (SU) Nomor 185 / Muda Setia/2015 Tanggal 18 April 2005 Luas 99.990m<sup>2</sup>. Atas nama ASNI;
  - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 05229 Tanggal 14 Juli 2005 Surat Ukur (SU) NOMOR 186/Muda Setia/Tanggal 14 Juli 2005 Luas 99.990m<sup>2</sup>. Atas nama TANDI SUHELI;
  - 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 05226 Tanggal 18 April 2005 Surat Ukur (SU) Nomor 183 / Muda Setia/ Tanggal 18 April 2015 Luas 99.99m<sup>2</sup>. Atas nama VERAWATI;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut:
- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 05227 Tanggal 14 Juli 2005 Surat Ukur (SU) nomor 184/Muda Setia /2015 Tanggal 8 September 2015, Luas 99.990m<sup>2</sup>. Atas nama MALIK NG;
  - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 05225 Tanggal 14 Juli 2005 Surat Ukur (SU) Nomor 182/Muda Setia/2015 Tanggal 8 September 2015 Luas 99.990m<sup>2</sup>. Atas nama LILI SALIM;
  - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 05228 Tanggal 18 April 2005 Surat Ukur (SU) Nomor 185 / Muda Setia/2015 Tanggal 18 April 2005 Luas 99.990m<sup>2</sup>. Atas nama ASNI;
  - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 05229 Tanggal 14 Juli 2005 Surat Ukur (SU) NOMOR 186/Muda Setia/Tanggal 14 Juli 2005 Luas 99.990m<sup>2</sup>. Atasnama TANDI SUHELI;
  - 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 05226 Tanggal 18 April 2005 Surat Ukur (SU) Nomor 183 / Muda Setia/ Tanggal 18 April 2015 Luas 99.99m<sup>2</sup>. Atas nama VERAWATI;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 456 K/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut [*absolute competentie*];
2. Gugatan Penggugat Lewat Waktu;
3. Penggugat tidak berkapasitas/tidak berkepentingan mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.PBR, tanggal 30 November 2022, kemudian di tingkat banding terhadap permohonan banding tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 36/B/2023/PT.TUN.MDN, tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Mei 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 5 Juni 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

## PRIMAIR

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 41/G/2022/PTUN.Pbr tanggal 30 November 2022;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 36/B/2023/PT.TUN-MDN, tanggal 16 Mei 2023 ;
3. Mengadili Sendiri dan memutuskan :

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 456 K/TUN/2023



Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi - 1 sampai dengan Intervensi 5/Terbanding II Intervensi 1 sampai dengan Intervensi 5 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Batal atau Tidak Sah;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 05227 Tanggal 14 Juli 2005 Surat Ukur (SU) Nomor 184/Muda Setia/2015 Tanggal 8 September 2015, Luas 99.990 M<sup>2</sup>. Atas nama MALIK NG;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 05225 Tanggal 14 Juli 2005 Surat Ukur (SU) Nomor 182/Muda Setia/2015 Tanggal 8 September 2015, Luas 99.990 M<sup>2</sup>. Atas nama LILI SALIM;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 05228 Tanggal 18 April 2005 Surat Ukur (SU) Nomor 185/Muda Setia/2015 Tanggal 18 April 2015, Luas 99.990 M<sup>2</sup>. Atas nama ASNI;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 05229 Tanggal 14 Juli 2005 Surat Ukur (SU) Nomor 184/Muda Setia/2015 Tanggal 14 Juli 2015, Luas 99.990 M<sup>2</sup>. Atas nama TANDI SUHELI;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 05226 Tanggal 18 April 2005 Surat Ukur (SU) Nomor 184/Muda Setia/2015 Tanggal 18 April 2015, Luas 99.99 M<sup>2</sup>. Atas nama VERAWATI;
- Mewajibkan Tergugat / Terbanding /Termohon Kasasi mencabut;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 05227 Tanggal 14 Juli 2005 Surat Ukur (SU) Nomor 184/Muda Setia/2015 Tanggal 8 September 2015, Luas 99.990 M<sup>2</sup>. Atas nama MALIK NG;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 05225 Tanggal 14 Juli 2005 Surat Ukur (SU) Nomor 182/Muda Setia/2015 Tanggal 8 September 2015, Luas 99.990 M<sup>2</sup>. Atas nama LILI SALIM;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 456 K/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 05228 Tanggal 18 April 2005 Surat Ukur (SU) Nomor 185/Muda Setia/2015 Tanggal 18 April 2015, Luas 99.990 M<sup>2</sup> Atas nama ASNI;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 05229 Tanggal 14 Juli 2005 Surat Ukur (SU) Nomor 184/Muda Setia/2015 Tanggal 14 Juli 2015, Luas 99.990 M<sup>2</sup> Atas nama TANDI SUHELI;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 05226 Tanggal 18 April 2005 Surat Ukur (SU) Nomor 184/Muda Setia/2015 Tanggal 18 April 2015, Luas 99.99 M<sup>2</sup> Atas nama VERAUATI;
- Menghukum Tergugat /Terbanding /Termohon Kasasi dan Tergugat II Intervensi - 1 sampai dengan Intervensi -5/ Terbanding II Intervensi -1 sampai dengan Intervensi -5, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 21 Juni 2023 dan tanggal 13 Juli 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 November 2022, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Banding pada tanggal 16 Desember 2022 sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 41/G/2022/PTUN.PBR;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 456 K/TUN/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut adalah 16 (enam belas) hari kalender, sehingga telah melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21;

Menimbang, bahwa selain itu, *judex juris* Kasasi juga menilai dari bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi, serta memperhatikan dalil-dalil para pihak, bahwa terhadap perkara *a quo*, inti pokok persengketaannya adalah mengenai siapa sebenarnya asal-muasal pemilik atas tanah yang di atasnya telah terbit masing-masing alas hak yang berbeda, sehingga sepatutnya haruslah diuji mengenai keabsahan kepemilikannya di Peradilan Umum *cq.* Pengadilan Negeri tempat letak tanah terperkara, dimana hal tersebut juga diperkuat dengan bukti T-9 dan T-10 pada saat ini sengketa atas bidang tanah objek sengketa sedang dalam proses pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali perkara perdata Nomor 24/G/2019/PN.PLW *Juncto* Nomor 199/PDT/2020/PT. PBR. *Juncto* Nomor 3110 K/Pdt/2021;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 456 K/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN IKHWAN PEKANBARU/IHKWAN FOUNDATION**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum  
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 456 K/TUN/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)